DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN/PENETAPAN ATAS 4 (EMPAT) RANCANGAN QANUN PRIORITAS KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Simeulue Nomor 100.3.1.2/681/2026, tanggal 25 Maret 2026 Perihal Penyampaian Usulan Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2026 dan Nomor : 100.3.1.2/2545/2026, tanggal 23 September 2026 Perihal Penyampaian Tambahan Usulan Rancangan Qanun Prioritas Program Legislasikabupaten Simeulue Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan Badan Legislasi Kabupaten (Banlek) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dan Pemerintah Kabupaten Simeulue, terhadap 4 (empat) Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2026, dipandang perlu memberikan penetapan Rancangan Qanun menjadi Qanun Prioritas Kabupaten Simeulue Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;

7.Peraturan Menteri/2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1233 /2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Dewan Pewakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029; dan
14. Surat Keputusan DPRK Simeulue Nomor 23 Tahun 2024 tentang Alat Kelengkapan DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERSETUJUAN/PENETAPAN ATAS 4 (EMPAT) RANCANGAN QANUN PRIORITAS KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan 4 (empat) Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2026, yang telah dibahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif menjadi Qanun Prioritas Kabupaten Simeulue;

KEDUA : 4 (empat) Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari :

1. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue.
2. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun 2026.
4. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue;

KEEMPAT...../2

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 30 September 2026 M
18 Rabi'ul Akhir 1448 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,

RASMANUDIN H. RAHAMIN